



**PUTUSAN**

**Nomor 0310/Pdt.G/2019/PA.TBK**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**\*\***, umur **\*\*** tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta (PT. **\*\***), tempat tinggal di **\*\***, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Prop. Kepulauan Riau, sebagai Pemohon;

Melawan

**\*\***, umur **\*\*** tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dahulu bertempat tinggal di **\*\***, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Prop. Kepulauan Riau dan sekarang tidak diketahui alamatnya didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 0310/Pdt.G/2019/PA.TBK tanggal 14 Agustus 2019 telah mengemukakan alasan-alasan permohonannya sebagai berikut:

Adapun dalil-dalil Gugatan Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal **\*\***, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan **\*\***, dengan nomor Duplikat Kutipan Akta Nikah **\*\***, tertanggal **\*\***;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;

Hal. 1 dari 14 Put. No. 0310/Pdt.G/2019/PA.TBK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad, Pemohon dan Termohon tinggal dikediaman orang tua Pemohon yang beralamat di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau;
4. Bahwa selama dalam pernikahan kurang lebih berjalan 1 (satu) tahun antara Pemohon dan Termohon belum ada dikaruniai anak;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya selama lebih kurang 1 (satu) Tahun, walaupun ada pertengkaran kecil akan tetapi Pemohon masih tetap mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa pada bulan September 2014, Termohon meminta izin ke Pemohon untuk bekerja ke Singapura sebagai Asisten Rumah Tangga, namun Pemohon tidak mengizinkan dengan alasan untuk apa menikah tapi masih berpisah;
7. Bahwa pada bulan Oktober 2014, Termohon sudah tidak berada dirumah ketika Pemohon pulang bekerja, dan Termohon pergi dari kediaman bersama dengan membawa seluruh barang-barang milik Termohon;
8. Bahwa setelah kejadian tersebut, Pemohon mencari keberadaan Termohon sampai ke Jawa tempat kediaman Orang tua Termohon, namun tidak ada yang tahu dimana keberadaan Termohon sampai dengan saat ini;
9. Bahwa pada bulan November 2017, Pemohon membuat BPJS, lalu pada saat itu pihak BPJS mengatakan nama Istri Pemohon sudah terdaftar dalam BPJS di kepala keluarga lain;
10. Bahwa setelah kejadian tersebut, Pemohon memutuskan untuk berhenti mencari dan menunggu Termohon karena kemungkinan Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
11. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipersatukan lagi yang dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi sejak tahun 2014, dan sejak tahun 2014 hingga saat ini Pemohon tidak menemukan keberadaan Termohon, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Hal. 2 dari 14 Put. No. 0310/Pdt.G/2019/PA.TBK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan:

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (\*\*) untuk mengikrarkan Talak terhadap Termohon (\*\*) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

### SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person* menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, baik melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun tertanggal 15 Agustus 2019 dan tanggal 16 September 2019 maupun melalui media elektronik Radio Cangga Putri Kabupaten Karimun sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 16 Agustus 2019 dan 16 September 2019 dengan relas Nomor 0310/Pdt.G/2019/PA.TBK dan ternyata ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan sesuatu halangan yang dibenarkan oleh peraturan undang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melampirkan Surat Keterangan Nomor \*\* tanggal \*\* yang dikeluarkan oleh Lurah \*\*, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun yang menerangkan bahwa dahulu Termohon adalah istri Pemohon dan sudah sejak tanggal \*\* sampai dengan saat ini Termohon tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka usaha damai dan Mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dengan cara menasihati dan menyarankan kepada Pemohon agar bersabar dan kembali

Hal. 3 dari 14 Put. No. 0310/Pdt.G/2019/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan sehingga jawabannya terhadap perkara ini tidak dapat diperoleh;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## 1. Bukti Surat:

1.1. Fotokopi Duplikan Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor \*\*, tertanggal \*\*, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan \*\*, yang telah dinazegeling dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dan telah dicocokkan Ketua Majelis dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1;

1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK \*\* atas nama Pemohon, yang diterbitkan oleh Kepala Pemerintah Kabupaten Karimun tanggal \*\*, yang telah dinazegeling dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dan telah dicocokkan Ketua Majelis dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.2;

## 2. Bukti Saksi:

- 2.1. \*\*, usia \*\* tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Jl. \*\*, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, saksi memberikan kesaksian di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- o Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah sebagai tetangga;

Hal. 4 dari 14 Put. No. 0310/Pdt.G/2019/PA.TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri menikah tahun \*\*di Kantor KUA Kecamatan \*\*;
- o Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon perawan
- o Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama sebagai suami istri di \*\* , Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Prop. Kepulauan Riau, hingga berpisah;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- o Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun kedua pernikahan;
- o Bahwa penyebab tidak harmonis karena Termohon pada tahun 2014 pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon dan hingga saat ini tidak diketahui keberadaanya dan tidak pernah kembali;
- o Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- o Bahwa keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;

2.2. \*\*, umur \*\* tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di \*\*, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, saksi memberikan kesaksian di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah Saksi pernah bertetangga dengan Pemohon;
- o Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah tahun \*\*;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal bersama sebagai suami istri di rumah kontrakan yang beralamat di

Hal. 5 dari 14 Put. No. 0310/Pdt.G/2019/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**\*\***, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Prop. Kepulauan Riau, hingga berpisah;

- o Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- o Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun kedua pernikahan;
- o Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon pada tahun 2014 pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon dan hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya dan tidak pernah kembali;
- o Bahwa keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti yang lain lagi dan mencukupkan bukti yang telah diajukan Pemohon di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa pada intinya Pemohon tetap dengan permohonannya ingin bercerai dengan Termohon serta memohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melampirkan surat Keterangan Nomor **\*\*** tanggal **\*\*** yang dikeluarkan oleh Lurah **\*\***, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun yang menerangkan bahwa Tergugat sejak tanggal 12 Oktober 2014 tidak diketahui keberadaannya, dan surat keterangan tersebut juga didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yang menyatakan bahwa

Hal. 6 dari 14 Put. No. 0310/Pdt.G/2019/PA.TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak diketahui lagi alamatnya, dengan demikian terbukti bahwa Termohon sudah tidak diketahui alamatnya didalam ataupun diluar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap kepersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya bukanlah disebabkan suatu alasan yang dibenarkan hukum, dengan demikian menurut Majelis Hakim Termohon tidak menggunakan haknya untuk menjawab permohonan Pemohon dan Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI. Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang Putusan Verstek serta ketentuan pasal 149 R.bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir menghadap kepersidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma Nomor 1 tahun 2016, karena hanya dihadiri oleh sepihak yakni pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak terlaksana, namun Majelis Hakim tetap berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali membina rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan

Hal. 7 dari 14 Put. No. 0310/Pdt.G/2019/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, disebabkan karena Termohon sejak tahun 2014 pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui keberadaanya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang menghadap kepersidangan, namun oleh karena ini adalah perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebankan wajib bukti dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan alat bukti tertulis maupun saksi-saksi dipersidangan, dan atas alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

### A. Bukti Surat.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis kode P.1 dan P.2 yang merupakan akta autentik, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos untuk kepentingan pembuktian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 301 Rbg, bukti P.1 dan P.2 *a quo* tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat, oleh karena itu materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 merupakan *conditio sine quo non* yang telah diteliti kebenaran isinya dan menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri secara sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian harus dinyatakan Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri dan merupakan para pihak yang mempunyai kepentingan dalam perkara ini (*Persona Standi in Juditio*), dengan

Hal. 8 dari 14 Put. No. 0310/Pdt.G/2019/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Pasir Panjang Nomor 18/SK-PSPJ/V/2019 tanggal 24 Mei 2019 dan bukti P.2 dan juga didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa karena bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat-syarat formil dan syarat-syarat materil sebagai bukti tertulis, maka dapat dinyatakan diterima dan dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

### B. Bukti Saksi

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang merupakan orang-orang yang dekat dengan Pemohon yakni sebagai kakak kandung Pemohon dan tetangga lama Pemohon, adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi dalam kesaksiannya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah tahun 2013 dan belum dikaruniai anak, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak utuh lagi karena Termohon pada tahun 2014 tanpa izin Pemohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa kabar berita dan tidak diketahui lagi keberadaannya, Pemohon dan keluarga sudah berusaha mencari tapi tidak berhasil;

Hal. 9 dari 14 Put. No. 0310/Pdt.G/2019/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi *a quo* dalam kesaksiannya melihat dalam kehidupan sehari-hari antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 tahun tanpa didampingi oleh Termohon, dengan demikian kesaksian kedua saksi *a quo* dapat dinyatakan melihat langsung dalam kehidupan sehari-hari antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi, dengan demikian keterangan kedua saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi *a quo* tersebut diatas saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 309 R.Bg, keterangan yang diberikannya, telah memenuhi syarat materil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan tentang kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan belum dikaruniai anak, dengan demikian keduanya berkualitas sebagai para pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);
- Bahwa, sesuai dengan alamat yang ditunjuk surat permohonan Pemohon, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 10 dari 14 Put. No. 0310/Pdt.G/2019/PA.TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang tidak utuh dan tidak harmonis, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi dan bahkan sudah tidak diketahui lagi alamatnya diseluruhh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah lebih kurang 5 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) sudah tidak mungkin terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sedangkan Termohon juga sudah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Pemohon, dengan tidak menghadiri persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage break down/broken home*) dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, apalagi antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 5 tahun lamanya dan Termohon tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat secara yuridis alasan perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan

Hal. 11 dari 14 Put. No. 0310/Pdt.G/2019/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya dan telah terbukti, oleh karenanya permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin para pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangannya sebagai berikut:

1. لا صَرَرٌ وَلَا صِرَارٌ

Artinya: Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. (Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadis Nomor 2331);

2. دَرَأُ الْمَفْسَدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ قَدْ دَفَعَتِ الْمَفْسَدَةَ غَالِبًا

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemaslahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan maslahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya). Al-Asybah Wa An-Nazhair, halaman 62;

3. إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَحَدَ بِالسَّاقِ

Artinya: Sesungguhnya talak itu hanyalah hak orang yang memegang kendali (suami). (Sunan Ibnu Majah, Juz I, halaman 654 kitab al-Thalaq, Hadis Nomor 2073);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f), oleh karenanya permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 118

Hal. 12 dari 14 Put. No. 0310/Pdt.G/2019/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon:

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (\*\*) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (\*\*) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 374.000.00,- (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami H. Thamrin, S.Ag, MH sebagai Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag, MH dan Rahmiwati Andreas, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. Nasaruddin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Hal. 13 dari 14 Put. No. 0310/Pdt.G/2019/PA.TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Saik, S.Ag, M.H

H. Thamrin, S.Ag, M.H

Hakim Anggota II,

Rahmiwati Andreas, S.H.I

Panitera Pengganti,

Drs. Nasaruddin

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	278.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp	374.000,-
	(tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)			

Hal. 14 dari 14 Put. No. 0310/Pdt.G/2019/PA.TBK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)